

**GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
AL-JANNATUL FIRDAUS (AJF)
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA**

JOB DESCRIPTION

1. KETUA UMUM
 - a. Penanggung jawab seluruh kegiatan
 - b. Pemegang policy umum organisasi
 - c. Mengkoordinir pengurus dan anggota bekerjasama dengan FULDKT.
 - d. Responder hubungan kedalam dan keluar

2. SEKRETARIS UMUM
 - a. Bertanggung jawab atas urusan administrasi
 - b. Responder hubungan kedalam
 - c. Membantu tugas ketua umum
 - d. Mewakili ketua umum selama mandat diberikan

3. BENDAHARA UMUM
 - a. Bertanggung jawab atas urusan keuangan
 - b. Menjalankan fungsi kebendaharaan
 - c. Membuka rekening AJF

4. DIVISI-DIVISI
 - a. Koordinator divisi
 - i. Penanggung jawab opsional kegiatan sesuai bidang masing-masing
 - ii. Mengkoordinir tata kerja anggota divisi
 - b. Sekretaris divisi
 - i. Mendokumentasikan program kerja dan hasilnya
 - ii. Membantu kerja koordinator divisi
 - iii. Mewakili koordinator divisi selama mandat diberikan
 - c. Anggota divisi
 - i. Bersama koordinator dan sekretaris divisi merancang dan merumuskan program kerja sesuai bidangnya
 - ii. Bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya

Divisi-divisi yang ada di AJF yaitu :

1. Divisi Kaderisasi
2. Divisi Dakwah dan Syiar
3. Divisi Education and Training
4. Divisi Dana Usaha

**TATA TERTIB SIDANG
MUKTAMAR III AJF
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA**

**BAB I
NAMA, STATUS DAN SIFAT**

Pasal 1

Nama

Sidang ini bernama MUKTAMAR III AJF Fakultas Teknologi Industri Unissula.

Pasal 2

Status

Sidang ini adalah forum tertinggi di tingkat AJF.

Pasal 3

Sifat

Sidang ini bersifat musyawarah mufakat.

**BAB II
WAKTU, TEMPAT DAN JADWAL**

Pasal 4

Waktu dan Tempat

Sidang ini dilaksanakan pada hari Desember 2006 bertempat di Semarang.

Pasal 5

Jadwal

Sidang Pleno I : Penyampaian LPJ Ketua AJF.
Sidang Pleno II : Pembahasan AD, ART, dan GBHO.
Sidang Pleno III : Pemilihan Ketua baru AJF

**BAB III
PESERTA**

Pasal 6

Peserta sidang adalah anggota AJF yang sudah melakukan registrasi Mukhtamar AJF II.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

Pasal 7

Hak Peserta

1. Peserta berhak berbicara, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada presidium sidang, adapun tata cara pengajuan diatur kemudian.
2. Peserta berhak memilih dan dipilih.

Pasal 8

1. Setiap peserta wajib mentaati dan menghormati tata tertib sidang serta menjaga ketertiban dan kelancaran Mukhtamar AJF II

2. Setiap peserta harus mengikuti seluruh sidang pleno dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia, kecuali untuk keperluan tertentu dengan disetujui oleh Forum Muktamar AJF II.
3. Mentaati serta menghormati semua keputusan yang telah ditetapkan
4. Apabila peserta sidang melanggar ketentuan yang berlaku maka presidium sidang berhak memberikan sanksi.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9

1. Menetapkan presidium sidang berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.
2. Apabila pada ayat 1 tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan dengan cara mekanisme lobi.
3. Apabila pada ayat 2 tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan dengan cara suara terbanyak.
4. Memilih Ketua Umum AJF periode 2011/2012.

BAB VI PERSIDANGAN

Pasal 10

Pimpinan sidang

1. Pimpinan sidang pleno adalah presidium sidang yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris.
2. Ketua dan wakil ketua berhak memimpin sidang.
3. Sekretaris bertugas untuk mencatat semua kesepakatan.

Pasal 11

Hak dan kewajiban pimpinan sidang

1. Memberi peringatan pada peserta sidang apabila peserta sidang mengganggu kelancaran dan ketertiban sidang.
2. Mengeluarkan peserta sidang jika dianggap perlu.
3. Mengambil langkah atau kebijakan untuk mengatur jalannya sidang.

Pasal 12

Anggota sidang

Anggota sidang pleno adalah seluruh peserta sidang.

BAB VII QUORUM DAN KEPUTUSAN

Pasal 13

Quorum sidang

1. Sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota AJF aktif yang telah melakukan registrasi Muktamar AJF II.
2. Apabila pada ayat 1 tidak terpenuhi maka sidang diundur 2 x 5 menit.
3. Apabila batas waktu pada ayat 2 sudah habis maka kebijaksanaan diserahkan kepada pimpinan sidang berdasar kepada kesepakatan peserta sidang.

Pasal 14

Keputusan

1. Keputusan sidang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

2. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi maka keputusan sah diambil dengan mekanisme lobi.
3. Lobi dilakukan untuk memperoleh kebulatan terhadap suatu keputusan, di lakukan selama 2 x 5 menit.

BAB VIII PEMILIHAN PRESIDIU SIDANG

Pasal 15

Syarat-syarat Presidium Sidang

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
2. Berakhlak mulia dan loyal.
3. Dapat membaca Al-Qur'an.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Berdedikasi tinggi.
6. Calon presidium harus bersedia mengikuti kegiatan sidang secara keseluruhan dengan cara menandatangani nota kesepakatan.
7. Calon presidium menyatakan kesediaan untuk dicalonkan di depan forum.

Pasal 16

Prosedur pemilihan

1. Dilaksanakan secara jujur dan luber.
2. Pemilihan dilaksanakan satu tahap pemilihan.
3. Pemilihan berdasar kesepakatan forum

BAB IX ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN Aturan Peralihan

Pasal 17

Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya tugas dan tanggung jawab muktamar AJF II.

Aturan Tambahan

Pasal 18

Tata Cara Pengetukan Palu

1. Ketuk palu 1 x untuk ketetapan ayat
2. Ketuk palu 2 x untuk ketetapan pasal
3. Ketuk palu 3 x untuk ketetapan bab
4. Ketuk palu 3 x serta membaca hamdalah untuk ketetapan konsideran

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.